



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.3.1/06292

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA,  
KELAS JAUH DAN KELAS VIRTUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemerataan akses layanan pendidikan dan sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan, maka dipandang perlu menye-lenggarakan layanan pendidikan Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 dengan data Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Proses seleksi Calon Peserta Didik pada Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 memedomani Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMAN dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2025/2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 06 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
6. Kepala BPPMP Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
9. Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual yang bersangkutan.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 400.3.1/06292

## TENTANG :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN  
PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAH  
RAGA, KELAS JAUH DAN KELAS VIRTUAL  
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
AJARAN 2025/2026

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA  
KELAS OLAH RAGA, KELAS JAUH DAN KELAS VIRTUAL  
TAHUN AJARAN 2025/2026**

NO	NAMA SATPEND INDUK	WILAYAH LAYANAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK	PEMINATAN/ PROGRAM KEAHLIAN
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>KELAS KHUSUS OLAH RAGA</b>				
1.	SMAN 3 Demak, Kabupaten Demak	Provinsi Jawa Tengah	1 (satu)	36	-
2.	SMAN 2 Bae, Kabupaten Kudus		1 (satu)	36	-
3.	SMAN 3 Pati, Kabupaten Pati		1 (satu)	36	-
4.	SMAN 3 Rembang, Kabupaten Rembang		1 (satu)	36	-
5.	SMAN 1 Grobogan, Kabupaten Grobogan		1 (satu)	36	-
6.	SMAN 3 Salatiga, Kota Salatiga		1 (satu)	36	-
7.	SMAN Simo, Kabupaten Boyolali,		1 (satu)	36	-
8.	SMAN 1 Sumberlawang, Kabupaten Sragen		1 (satu)	36	-
9.	SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri		1 (satu)	36	-
10.	SMAN 4 Surakarta, Kota Surakarta		1 (satu)	36	-

1	2	3	4	5	6
11.	SMAN 2 Kebumen, Kabupaten Kebumen		1 (satu)	36	-
12.	SMAN 2 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga		1 (satu)	36	-
13.	SMAN 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara		1 (satu)	36	-
14.	SMAN 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas		1 (satu)	36	-
15.	SMAN 2 Cilacap, Kabupaten Cilacap	Provinsi Jawa Tengah	1 (satu)	36	-
16.	SMAN 1 Kroya , Kabupaten Cilacap		1 (satu)	36	-
17.	SMAN 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes		1 (satu)	36	-
18.	SMAN 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan		1 (satu)	36	-
19.	SMAN 1 Sidareja, Kabupate Kapupaten Cilacap		1 (satu)	36	-
20.	SMAN 1 Kendal, Kabupaten Kendal		1 (satu)	36	-
<b>B. KELAS JAUH</b>					
1.	SMA Negeri 1 Gebog, Kabupaten Kudus	Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus	1	36	-
2.	SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten	Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten	2	72	-
3.	SMA Negeri 1 Ajibarang, Kabupaten Banyumas	Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas	1	36	-
4.	SMK Negeri Kawunganten, Kabupaten Cilacap	Desa Panikel, Kecamatan Kampunglaut, Kabupaten Cilacap	1	36	Otomotif

1	2	3	4	5	6
<b>C.</b>	<b>KELAS VIRTUAL</b>				
1.	SMA Negeri Kemusu, Kabupaten Boyolali	Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali	1	36	-
2.	SMA Negeri 3 Brebes, Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	1	36	-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH